

Judul : Keputusan DPR Tak Lazim
Tanggal : Rabu, 28 Januari 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 1-15

Keputusan DPR Tak Lazim

Keputusan DPR mengganti usulan hakim konstitusi dari Inosentius Samsul ke Adies Kadir melayangkan pesan bahwa hakim konstitusi bisa diganti sewaktu waktu.

Kronologi Perubahan Pencalonan Hakim MK Usulan DPR

20 Agustus 2025

DPR menjadwalkan uji kelayakan dan kepatutan sebagai hakim MK kepada Inosentius Samsul. Inosentius Samsul dicalonkan menjadi hakim MK usulan DPR untuk menggantikan Arief Hidayat yang akan memasuki masa pensiun pada 3 Februari 2026.

21 Agustus 2025

Rapat Paripurna DPR menyetujui Inosentius Samsul sebagai hakim MK usulan DPR.

26 Januari 2026

Adies Kadir mengkritik proses uji kelayakan dan kepatutan sebagai hakim MK. Ia mendapatkan persetujuan dari semua fraksi sebagai calon hakim MK usulan DPR.

27 Januari 2026

Adies ditetapkan sebagai hakim MK dari unsur DPR menggantikan Inosentius Samsul.



Mekanisme Pengajuan Hakim Konstitusi Usulan DPR



Sumber: Resolusi DPR No. 1/2025, Laporan Komisi III DPR 21 Agustus 2025, dan pembertahanan Kompas, Lahan Utang Kompas (L.U).

JAKARTA, KOMPAS — Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa (27/1/2026), menetapkan Adies Kadir sebagai calon hakim konstitusi sekaligus menganulir keputusan sebelumnya untuk mengajukan Inosentius Samsul sebagai calon hakim MK. Bukan hanya tidak lazim, keputusan itu juga dinilai janggal serta melanggar asas kecermatan, kehati-hatian, dan kepercayaan publik.

Adies Kadir ditetapkan sebagai calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dari unsur DPR dalam rapat paripurna ke-12 masa persidangan III tahun sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa pagi. Penetapan berlangsung setelah sehari sebelumnya Adies lolos dalam uji kelayakan dan kepatutan sebagai hakim MK oleh Komisi III DPR yang berlangsung singkat dan mendadak.

Bersamaan dengan penetapan Adies, DPR mencabut keputusan sebelumnya yang menetapkan Inosentius Samsul sebagai calon hakim MK pengganti Arief Hidayat. Arief akan memasuki masa pensiun sebagai hakim MK pada 3 Februari 2026.

Sebelum menetapkan Adies sebagai pengganti Arief, Komisi III DPR sebenarnya sudah menyetujui Inosentius Samsul sebagai calon hakim konstitusi usulan DPR. Persetujuan diambil setelah rangkaian uji kelayakan dan kepatutan rampung pada 20 Agustus 2025. DPR bahkan telah menyetujui penetapan Inosentius Samsul sebagai calon hakim MK dalam

>> BACA JUGA:

Alasan DPR Memilih Adies Kadir

DPR menetapkan Wakil Ketua DPR Adies Kadir sebagai hakim MK dalam rapat paripurna. Alasan penggantian Inosentius oleh Adies diungkap meski tidak terang. **KOMPASID**

kompas.as/alasanmemilih

rapat paripurna 21 Agustus 2025.

Paham hukum

Adies merupakan Wakil Ketua DPR yang bertugas sejak Oktober 2024. Politikus Partai Golkar itu sempat dinonaktifkan sebagai anggota DPR per 1 September karena pernyataannya dinilai kontroversial dan memicu unjuk rasa di berbagai daerah.

Ia juga sempat diadukan ke Mahkamah Kehormatan DPR (MKD) karena pernyataannya mengenai tunjangan DPR menuai polemik. Namun, MKD menyatakan, Adies tak melanggar etik. Adies pun kembali aktif sebagai anggota DPR pada November 2025.

Ketua Komisi III DPR Habiburrahman dalam laporannya di rapat paripurna menyampaikan alasan mengusulkan Adies sebagai calon hakim MK dari unsur DPR. Menurut dia, pembahasan Adies sebagai calon hakim konstitusi usulan lembaga DPR oleh Komisi III DPR dimulai pada Senin

(26/1).

Habiburrahman juga mengungkapkan, pergantian calon hakim MK didasarkan pada Keputusan DPR Nomor 11/DPR-RI/1/2025-2026. Atas dasar keputusan itu pula, Komisi III memandang perlu adanya penggantian lembaga MK untuk menjaga marwahnya dengan kembali pada pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Karena itu, Komisi III DPR menilai sangat penting adanya sosok hakim konstitusi yang memiliki penulatan hukum komprehensif serta rekam jejak cemerlang dalam dunia hukum. Dengan begitu, hakim konstitusi usulan DPR dapat menjadi sosok penting dalam mengembalikan marwah MK.

"Pada kesempatan ini, Komisi III DPR memandang perlu hadirnya hakim konstitusi yang berkapasitas tinggi, profesional, dan kredibel menjalankan tugas dan fungsinya," ujarnya.

Ditemui usai rapat paripurna, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menegaskan, pencalonan Adies sudah sesuai prosedur. "Sudah berproses di Komisi III, mekanisme terkait dengan apa pencalonan di Komisi III juga sudah berjalan, dilakukan *fit and proper test* dan juga memang sudah ditetapkan. Jadi, memang sudah menjalani semua mekanisme yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku," katanya.

Mengenai alasan Inosentius diganti, Saan hanya mengatakan ada penggantian lain untuk mantan Kepala Badan Keahlian

[Bersambung ke him 15 kol 1-2]

Keputusan DPR Tak Lazim

[Sambungan dari halaman 1]

DPR tersebut. Namun, Saan enggan mengungkapkan penugasan lain dimaksud.

Habiburokhman juga memperoleh informasi bahwa Inosentius akan mendapatkan penugasan lain. Karena itulah Komisi III memutuskan untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan untuk mencari pengganti hakim MK Arief Hidayat.

Melanggar asas

Proses penggantian calon hakim MK usulan DPR baru kali ini terjadi. Sebelumnya, setiap calon hakim MK yang telah disetujui dalam rapat paripurna selalu berlanjut hingga pelantikan oleh presiden.

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar mengungkapkan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang MK telah mengatur secara tegas asas-asas yang wajib dipenuhi dalam pencalonan dan pemilihan hakim konstitusi.

Namun, menurut Zainal, asas tersebut tidak terlihat dalam proses penggantian Inosentius Samsul oleh Adies Kadir. "Di Undang-Undang MK itu ada asas transparan, akuntabel, dan partisipatif. Proses kemarin justru menunjukkan ketiadaan asas-asas itu," tuturnya.

Tanpa transparansi dan akuntabilitas, lanjut Zainal, publik kehilangan hak untuk mengetahui alasan pencoretan Inosentius yang telah diumumkan sebelumnya. Kondisi ini membuat proses seleksi sulit dipertanggungjawabkan secara normatif.

Ia juga menilai ada kegagalan dalam dinamika proses di DPR. Agenda uji kelayakan dan kepatutan muncul mendadak, bahkan mengejutkan sebagian pihak di internal DPR sendiri. Hal ini memperkuat dugaan bahwa mekanisme seleksi tidak dirancang secara terbuka dan terencana.

"Saya sulit menemukan logikanya kecuali ini adalah pertarungan kepentingan politik," kata Zainal.

Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, Riawan Tjandra, juga menilai DPR melanggar asas kecermatan, kehati-hatian, dan kepercayaan publik. DPR juga melanggar asas *legitimate expectation*, yakni sebuah prinsip hukum administrasi negara yang menjamin hak warga negara untuk mengharapkan konsistensi, kepastian, dan keadilan dari otoritas publik. Asas tersebut melindungi individu dari perubahan kebijakan sewenang-wenang jika ada janji, praktik, atau kebijakan sebelumnya yang telah diandalkan.

Penggantian dari Inosentius menjadi Adies Kadir juga menunjukkan inkonsistensi DPR yang mengakibatkan publik bingung. "Ini juga menyebabkan publik semakin tidak percaya ke DPR," ujarnya.

Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Charles Simabura menilai, penggantian Inosentius oleh Adies Kadir tidak hanya bermasalah secara prosedural. Hal itu juga memperlihatkan DPR tengah mengirimkan pesan politik langsung kepada hakim MK yang sedang menjabat. Pesan tersebut menunjukkan bahwa posisi hakim konstitusi dapat diubah sewaktu-waktu melalui keputusan politik.

"Pesannya jelas, hakim bisa diganti kapan saja jika tidak sejalan. Bahkan, bisa diganti sebelum dilantik," ujarnya.

Menurut Charles, pesan semacam ini berpotensi memengaruhi independensi hakim secara psikologis. Hakim yang menyadari bahwa posisinya tidak sepenuhnya aman dapat terdorong untuk berhati-hati dalam memutus perkara, terutama perkara yang menyangkut kepentingan politik. Dalam jangka panjang, kondisi ini dinilai menggerus independensi peradilan. (BOW/NCA/SYA/ANA)